

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Di dalam prinsip – prinsip pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan Undang-undang No 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah tidaklah lepas dari konsep Filosofi Tri Hita Karana yang terkandung di dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 yang disahkan oleh Gubernur Bali karena konsep Tri Hita Karana adalah suatu konsep program pengadaan tanah yang mengedepankan nilai keadilan.
2. Di Indonesia terdapat berbagai masalah yang terjadi, misalnya masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini banyak terjadi pro dan kontranya. Oleh karena itu harus ada solusinya yaitu dengan menggunakan cara musyawarah dan memberikan informasi mengenai permasalahan tanah atau permasalahan yang mengarah ke hukum adat

4.1 Saran

1. Harus ada perubahan di bidang regulasi melalui upaya penyesuaian (sinkronisasi), penyelarasan (harmonisasi), dan penguatan (sinergi) kaidah kaidah hukum adat yang mengedepankan kearifan lokal sebaiknya menjadi dasar utama di dalam pembuatan peraturan Perundang –

Undanguan dan Peraturan Daerah terkait tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum

2. Harus lebih ditekankan lagi perihal penegasan terhadap konsep Tri Hita Karana atau pun tentang hukum adat agar tidak terjadi kegaduhan saat pengadaan tanah berlangsung, dan agar masyarakat Indonesia paham tentang hukum adat di indoneia. Menghindari kegaduhan jika terjadi permasalahan yang menyangkut tentang masalah adat yang terjadi.

